

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu Negara tergantung erat dengan lembaga keuangan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi bank atau lembaga keuangan sangat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dan bank berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana yang disalurkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari Bank. Hal tersebut dikarenakan terkendala pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat keadaan tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syari'ah

Islam. Alternatif dari lembaga keuangan syari'ah tersebut seperti BMT dan Koperasi Syari'ah dikalangan masyarakat.

Lembaga keuangan syari'ah tidak terlepas risiko terhadap produk yang dikeluarkan. Terlebih lagi dengan pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat peluang risiko gagal bayar atau yang biasa dikenal dengan NPF (*Non Performing Financing*). Pada lembaga keuangan konvensional, NPF lebih dikenal dengan istilah NPL (*Non Performing Loan*) atau rasio kredit bermasalah, sedangkan dalam lembaga keuangan syari'ah lebih dikenal dengan NPF. NPF menunjukkan seberapa besar kemampuan lembaga keuangan tersebut dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Tingginya NPF dapat mempengaruhi kebijakan suatu lembaga keuangan yaitu seperti halnya bank akan menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.

Grafik 1.1 Data NPF Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Juni 2015

Grafik tersebut menunjukkan bahwa rasio NPF pada Bank Umum dan UUS sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dengan NPF sebesar 2,52% dimana pada tahun 2010 sebesar 3,02%. Sedangkan peningkatan NPF paling tinggi dialami pada tahun 2014 dengan peningkatan mencapai 50% dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 dengan NPF sebesar 2,62% sedangkan pada 2014 sebesar 4,33%.<sup>1</sup> NPF merupakan risiko yang harus dihadapi setiap lembaga keuangan, termasuk juga lembaga keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berupa pembiayaan bermasalah. Penyaluran pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan mengakibatkan risiko tidak tertagihnya pembiayaan juga tinggi. Meningkatnya NPF disebabkan tingkat pengembalian pembiayaan yang rendah, hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 nomor 12 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

---

<sup>1</sup>Diolah dari statistik perbankan syariah Indonesia edisi juni 2015 diakses melalui [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id). Pada 17 Februari 2016 pukul 13 :15

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>2</sup> Dalam lembaga keuangan syari’ah pembiayaan merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan Modal kerja syari’ah, pembiayaan Investasi syari’ah, Pembiayaan Konsumtif syari’ah, pembiayaan sidikasi, pembiayaan berdasarkan *Take Over* dan pembiayaan *Letter of Credit*. Pembiayaan modal kerja syari’ah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayaa kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

Pembiayaan investasi syari’ah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/ keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan konsumtif syari’ah adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan berdasar *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syari’ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari’ah atas permintaan nasabah. Pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi

---

<sup>2</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, (Yogyakarta:Teras, 2014).hlm.2

transaksi *import* dan *ekspor* nasabah.<sup>3</sup> Pembiayaan sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia terutama pada sektor UMKM.

Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam penyediaan modal kerja usaha bagi perusahaan perusahaan makro atau mikro. Karena melalui pembiayaan ini perusahaan dapat menjalankan usahanya secara berkesinambungan dan membantu perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. namun tidak semua pembiayaan yang diajukan dapat disetujui, karena Bank atau lembaga keuangan akan melakukan prosedur pembiayaan yang sehat, dengan melalui beberapa prosedur seperti prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi, administrasi pembiayaan dan prosedur pengawasan pembiayaan, dengan tujuan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan dapat tertagih kembali. Namun tidak semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat tertagih pada waktunya serta ada juga pembiayaan yang tidak lancar pelunasannya atau dapat digolongkan kepada pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

Mengutip dari berita yang ada pada jurnal internet yang terkait tentang pertumbuhan InkopSyah BMT di Indonesia, Dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XIV pada 25 Februari 2015 di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (InkopSyah BMT) yang merupakan induk dari koperasi syariah di seluruh

---

<sup>3</sup> Ibid.hlm.13-24

Indonesia, mencanangkan target penyaluran pembiayaan yang signifikan pada tahun 2015 ini. Rencana bisnis di tahun 2015 Inkopsyah BMT akan menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp. 1,3 triliun, dengan dua pola yaitu *channeling* dan *eksekuting*. Penambahan modal bertambah menjadi Rp 72 miliar dan aset diharapkan bisa menjadi Rp. 550 milyar. Sementara target SHU (sisa hasil usaha) sebesar Rp. 8,5 miliar,” demikian diungkapkan Ketua Pengurus Inkopsyah BMT – Abdullah Yazid di momen pembukaan acara RAT XIV ini. Abdullah Yazid lalu menjelaskan, bahwa RAT ini merupakan momen tahunan yang penting bagi Inkopsyah BMT. “Dalam RAT ini, pengurus akan melakukan pemaparan kinerja tahun 2014 yang menunjukkan kinerja positif dengan aset bersih meningkat menjadi Rp 305 miliar dari sebelumnya per 31 Desember 2013 masih sebesar Rp 229 miliar. Sedangkan total pembiayaan sampai dengan tahun 2014, telah mencapai Rp 600 miliar,” papar Abdullah Yazid.<sup>4</sup>

Perkembangan penyaluran pembiayaan pada suatu lembaga keuangan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini akan mengakibatkan nilai pembiayaan menjadi semakin besar risiko dan kemungkinan pembiayaan bermasalah pun akan meningkat. Apabila terjadi peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah, maka secara tidak langsung akan menghambat suatu lembaga keuangan untuk mendapat keuntungan bagi hasil yang seharusnya diterima dan akan mengganggu

---

<sup>4</sup> *Berita » ” Inkopsyah BMT Targetkan Pembiayaan Rp 1,3 Trilyun di 2015 ” dalam <http://mysharing.co/inkopsyah-bmt-targetkan-pembiayaan-rp-13-trilyun-di-2015/> diakses pada 10 Februari 2016*


kegiatan operasional suatu lembaga. Oleh karena itu setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk membuat Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP). Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum Syari'ah dan unit usaha Syari'ah.

Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum Syari'ah dan UUS wajib membentuk Pencadangan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.<sup>5</sup> Dana yang dicadangkan untuk PPAP bersumber dari modal, maka ketersediaan modal menjadi berkurang. Tanpa modal suatu lembaga keuangan/perusahaan akan mengalami hambatan dalam kegiatan usahanya, sehingga laba yang diperoleh bank pun akan berkurang.

---

<sup>5</sup> Rachamadi Usman, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 206

Grafik1.2 data PPAP Bank Umum Syariah dan UUS



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Grafik tersebut menunjukkan tingkat penyisihan penghapusan aktiva produktif dari bank umum syariah dan unit usaha syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat peningkatan yang cukup tinggi terdapat di tahun 2012, dimana sebelumnya penyisihan penghapusan aktiva produktif pada tahun 2011 sebesar Rp 579 milyar dan meningkat sebesar Rp 334 milyar atau pada tahun 2012 penyisihan penghapusan aktiva produktif sebesar Rp 999 milyar. Sedangkan pada tahun berikutnya juga mengalami peningkatan.<sup>6</sup>


Aspek permodalan mewajibkan bank untuk menyediakan kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Rasio ini digunakan untuk menghitung proporsi modal sendiri

<sup>6</sup> Diolah dari statistik perbankan syariah Indonesia edisi juni 2015 diakses melalui [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id). Pada 17 Februari 2016 pukul 13 :15



dibandingkan dengan dana luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin rasio tersebut semakin baik posisi modal sebuah bank. Modal disini meliputi modal inti (Tier I) + modal pelengkap (Tier II) ; (a) Modal disetor maupun dana setoran modal; (b) Cadangan umum; (b) Cadangan lainnya; (c) Sisa laba tahun lalu; (d) Laba tahun berjalan.<sup>7</sup> Dilihat dari statistik perbankan syari'ah, jumlah modal yang disetor bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Grafik 1.3 Jumlah Modal di Setor Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah 2015



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Juni 2015

Grafik tersebut menunjukkan peningkatan modal yang disetor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup tinggi

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah...*, hal.69

terdapat pada tahun 2014, dimana sebelumnya jumlah modal yang disetor BUS dan UUS pada tahun 2013 sebesar Rp 8.181 milyar dan meningkat sebesar Rp 2.483 milyar atau pada tahun 2014 jumlah modal yang disetor sebesar 10.644 milyar.<sup>8</sup> Modal merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga keuangan/perusahaan. Sebab beroperasi atau dipercaya tidaknya suatu lembaga keuangan, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya.

Akibat adanya risiko gagal bayar tersebut suatu lembaga keuangan perlu mengadakan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk menutupi risiko yang diakibatkan oleh tidak tertagihnya seluruh atau sebagian pembiayaan yang diberikan. Semakin besar pembiayaan bermasalah, semakin besar pula biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif tersebut. Maka dari itu setiap lembaga keuangan harus memikirkan bagaimana untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah agar tidak mengganggu kesehatan maupun keberlangsungan operasionalnya.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah tujuan penyaluran pembiayaan diantaranya untuk memperoleh keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh usaha yang dikelola bersama nasabah, dan memanfaatkan serta memproduktifkan dana-dana yang berasal dari Tabungan, Deposito, dan Giro. Sehingga apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat tidak dapat tertagih kembali atau terjadi pembiayaan bermasalah, maka akan

---

<sup>8</sup> Diolah dari statistik perbankan syariah Indonesia edisi juni 2015 diakses melalui [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id). Pada 17 Februari 2016 pukul 13 :15

berdampak terhadap profitabilitas lembaga keuangan. Karena pendapatan bagi hasil dari pembiayaan bermasalah tidak dapat diperoleh. Selain itu akibat dari pembiayaan bermasalah yang tidak dapat tertagih akan mempengaruhi tingkat likuiditas suatu lembaga keuangan sebagai penyalur pembiayaan sehingga pihak lembaga keuangan akan mengalami kesulitan untuk menyediakan dana untuk operasionalnya.

Pembiayaan bermasalah mengakibatkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan. Maka pihak manajer harus bisa melakukan upaya penyelamatan terhadap dana yang telah disalurkan yang tidak dapat tertagih. Upaya penyelamatan tersebut dapat dilakukan dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan *Liquidation*. Apabila upaya penyelamatan pembiayaan mengalami kendala, maka dapat melakukan upaya selanjutnya yaitu penghapusan pembiayaan bermasalah. Upaya ini dilakukan agar tingkat rasio pembiayaan bermasalah (rasio NPF) berkurang/turun, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan suatu lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah "ASRI" merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berada di kab. Tulungagung yang bertempat di desa Plosokandang. LKS ASRI terbagi menjadi tiga cabang yaitu LKS ASRI Cabang Kauman, LKS ASRI Cabang Sendang, dan Kalidawir dan sedangkan yang menjadi pilihan penulis untuk diteliti adalah kantor pusat LKS ASRI yang berada di wilayah Kedungwaru tepatnya di Jalan Mayor Sujadi Timur No. 45 Desa

Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Salah satu bentuk pembiayaan yang mendominasi di LKS ASRI adalah pembiayaan *murabahah*.

Alasan penulis tertarik untuk meneliti mengenai Non Performing Finance (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah (LKS) ASRI Tulungagung, karena ingin mengetahui strategi lembaga keuangan syari'ah (LKS) ASRI dalam mengani nasabah yang pembiayaannya bermasalah.

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana penanganan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah serta penentuan penyisihan untuk aktiva produktif atau pembiayaan yang disalurkan untuk menutupi risiko apabila terjadi pembiayaan yang tidak dapat tertagih. Maka dari itu penulis tertari untuk mengangkay judul **“Pengaruh *Non Performing Financing*, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Modal terhadap Penyaluran pembiayaan (studi kasus pada Lembaga Keuangan Syari'ah ASRI Tulungagung)”**

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

- a. *Non Performing Financing* menunjukkan seberapa besar kemampuan lembaga keuangan untuk mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. *Non Performing Financing* yang fluktuatif akan mempengaruhi kebijakan lembaga keuangan yang akan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya.
- b. Besarnya pembiayaan yang disalurkan akan mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Hal tersebut dikarenakan pada setiap penyaluran pembiayaan, lembaga keuangan harus menyisihkan dana pada tingkatan presentase yang telah ditetapkan, guna mengantisipasi bila terjadi resiko gagal bayar dari nasabah.
- c. Besar kecilnya modal yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan dapat mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan. Karena jumlah/banyaknya pembiayaan yang disalurkan tergantung dari kecukupan modal yang dimiliki.
- d. Perkembangan penyaluran pembiayaan pada suatu lembaga keuangan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah resiko pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat biaya pencadangan (PPAP) pun akan mengalami peningkatan, yang juga menurunkan jumlah modal yang dimiliki.

Sehingga pendapatan yang di peroleh lembaga keuangan akan menurun.

## 2. Pembatasan Masalah

Dengan berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini agar pembahasan penelitian tidak terlalu menyimpang dan terfokus kepada masalah - masalah pokok, maka penulis membatasi secara jelas penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada *Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), Modal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Lembaga Keuangan ASRI Tulungagung.
2. Obyek penelitian ini atau data penelitian diambil dari data keuangan pada periode tiga tahun yaitu 2013-2015 di Lembaga keuangan syari'ah ASRI Tulungagung. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan Modal mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan pada Lembaga keuangan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah NPF (*Non Performance Finane*) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan?
2. Apakah Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan?
3. Apakah Modal berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan?
4. Apakah NPF, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) dan Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh Modal terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI Tulungaggung.
4. Untuk menguji pengaruh NPF, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP), dan Modal secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung.

### **E. Hipotesis penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI
2. Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI
3. Modal berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI
4. NPF, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP), dan Modal berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di LKS ASRI.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ditujukan bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang ilmu mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan syari'ah serta menambah literatur guna pengembangan ilmu Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syari'ah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pihak terkait yang nantinya dapat digunakan sebagai gambaran



dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan sebagai pertimbangan dalam membentuk/ menentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah disalurkan serta pengelolaan modal dalam penyaluran pembiayaan.

b. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakann menjadi referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dengan tema yang berkaitan.

### **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian yang berjudul Pengaruh NPF (*Non Performing Finance*), Pencadangan Penghapusan, dan Modal terhadap Penyaluran pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah ASRI Tulungagung, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Secara konseptual

a. NPF (*Non Performing Finance*)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004). Hal 285

b. Pencadangan penghapusan

PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) adalah cadangan yang di bentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva untuk dijadikan sebagai cadangan atas kemungkinan kerugian.<sup>10</sup>

c. Modal

Modal adalah suatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. pada suatu bank, modal diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.<sup>11</sup>

d. Penyaluran pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>12</sup>

2. Secara operasioanal

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh NPF, Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan Modal terhadap Penyaluran pembiayaan LKS ASRI Tulungagung.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia.....* Hal.206

<sup>11</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta. 2014).  
hlm. 522

<sup>12</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah...*, hlm. 2

## H. Sitematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang di setiap babnya terdapat sub bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan pembatasan penelitian, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) hipotesis penelitian, f) kegunaan penelitian, g) penegasan istilah, h) sitematika penelitian

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori menjabarkan mulai dari kerangka teori yang didasarkan pada variabel-variabel penelitian yang mencangkup variabel NPF (*Non Performing Financing*), Pencadangan penghapusan pembiayaan, Modal dan juga penyaluran pembiayaan. Dan yang selanjutnya yakni kajian penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) variabel penelitian, c) populasi dan sampel penelitian, d) kisi-kisi instrumen, e) instrumen penelitian, f) data dan sumber data, g) teknik pengumpulan data, h) analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian, terdiri dari: a) deskripsi data dan b) pengujian hipotesis

#### BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat pembahasan mengenai masing-masing rumusan masalah pada penelitian.

#### BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.